

Nomor : 111.a/PM/K.JB-01/12/2023

Bandung, 11 Desember 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan Adhoc
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) Pada Pemilu tahun 2024**

Kepada Yth

Ketua KPU Kota Bandung

di

Tempat

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, perlu kami sampaikan berdasarkan tugas dan kewenangan, Bawaslu Kota Bandung memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi pencegahan agar tidak terjadinya potensi pelanggaran pada proses tahapan Pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 59 ayat 2 Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
 - b. Pasal 59 ayat 4 Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - c. Pasal 72 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pasal 35 ayat 1 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Pasal 35 ayat 2 Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
- c. Pasal 43 ayat 2 Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- d. Pasal 35 ayat 4 Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

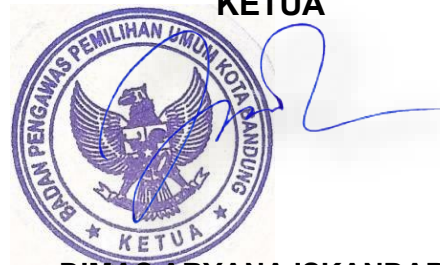
- e. Pasal 84 KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc.

Untuk itu, Bawaslu Kota Bandung mengimbau kepada KPU Kota Bandung pada tahapan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai berikut:

1. Mendorong KPU Kota Bandung agar mengimbau jajarannya untuk mematuhi rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai persyaratan dalam ketentuan perundang-undangan. .
2. Meminta KPU Kota Bandung agar memberikan akses kepada pengawas pemilu selama mengawasi Pembentukan Badan Adhoc KPPS.
3. Meminta KPU Kota Bandung agar memperhatikan prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan rekrutmen Badan Adhoc KPPS.
4. Melakukan Kerjasama dengan stakeholder dalam melakukan sosialisasi pembentukan badan adhoc KPPS.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR,S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip